**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jauhari dengan judul “*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009*”.[[1]](#footnote-2) Pokok masalah yang diteliti yaitu mengapa peran hakim mediasi belum efektif menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Kesimpulan penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta masih belum efektif karena hakim hanya sekedar mendamaikan dan menjalankan ketentuan peraturan yang mewajibkan hakim untuk menempuh mediasi bagi setiap perkara yang masuk. Di sisi lain, Hakim tidak dapat memaksakan para pihak untuk berdamai karena kewenangan sepenuhnya hanya ada di tangan para pihak yang berselisih.

1. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Kumala Dewi Sholichah dengan judul ”*Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*”.[[2]](#footnote-3) Masalah yang diteliti yaitu bagaimana efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan tidak efektif.

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Gapur dengan judul “*Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta*”.[[3]](#footnote-4) Masalah yang diteliti yaitu bagaimana upaya mediasi terhadap kasus perceraian suami isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta dan bagaimana penyelesaian hakim mediator terhadap problem yang dihadapi dalam mediasi kasus perceraian?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Cara-cara yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, yaitu mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, dan jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali dengan anak, dan anak sebaliknya juga demikian. 2). Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri yang akan bercerai yaitu jumlah hakim mediator yang bersertifikat cukup sedikit, kedua belah pihak sudah bulat untuk bercerai, keterlibatan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya perdamaian, keterbatasan waktu, dan kedua belah pihak tidak hadir dalam sidang mediasi.

Sedangkan penelitian yang berjudul strategi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Raha belum pernah ada sebelumnya.

1. **Pengertaian Strategi**

Kata “strategi” berasal dari turunan kata bahasa Yunani, *“stratēgos”* yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena.[[4]](#footnote-5) Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Purnomo Setiawan Hari, kata “strategi” sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos”* diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.[[5]](#footnote-6) Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.[[6]](#footnote-7) Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.[[7]](#footnote-8)

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Selain itu, suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

**C. Mediasi**

**1**. **Konsep dan landasan hukum**

Kata "mediasi"berasal dari bahasa Inggris, *"mediation”* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[[8]](#footnote-9) Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[[9]](#footnote-10) Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[[10]](#footnote-11)

Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Sulhu.*[[11]](#footnote-12)Secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1.    Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya pengantar fiqh muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Shulh* adalah “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.[[12]](#footnote-13)

2.    Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud Al-*Shulh* adalah “akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan perbantahan”.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Al-Shulhu* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Dan menurut *syara’* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.[[14]](#footnote-15) Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”[[15]](#footnote-16) Praktik *Al-Sulhu* sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara pihak-pihak yang sedang berselisih. Tujuannya adalah agar pihak-pihak tersebut mendapatkan kepuasan atau jalan keluar dari suatu permasalahan.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[[16]](#footnote-17)

Ayat ini lebih dekat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada persengketaan antara suami isteri, maka hakim mengutus dua orang hakam/juru damai untuk mencari jalan keluar terbaik bagi mereka.

Para ulama fiqh hampir semua menetapkan bahwa para hakam harus mempunyai beberapa syarat. Ibnu Rasjid menjelaskan bahwa sifat-sifat yang disyaratkan untuk menjadi hakam ialah “Islam, baligh, berakal, fujur atau adil, dan bukan budak belian”.[[17]](#footnote-18) Tidak disyaratkan dari keluarga suami ataupun dari keluarga isteri.

Perdamaian dalam sengketa yang berhubungan dengan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian sangat dianjurkan dalam Islam. Maka dari itu, mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga dan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian.

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[[18]](#footnote-19)

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus. Ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

- Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.

- Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

- Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution).

- Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.

- Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.[[19]](#footnote-20)

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat:10:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

 Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.[[20]](#footnote-21)

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat;

2. HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekusaan Kehakiman;

4. UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg);

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

8. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[[21]](#footnote-22)

**2. Tujuan dan manfaat mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Mediasi dalam pelaksanaannya mengharuskan para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Kunci utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.[[22]](#footnote-23) Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan merekan secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.[[23]](#footnote-24)

**3. Prinsip-prinsip dan model-model mediasi**

Prinsip dasar (*basic principle*) dalam mediasi adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip itu adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).[[24]](#footnote-25)

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari ini mediasi tersebut, serta sebaiknya ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.[[25]](#footnote-26)

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.[[26]](#footnote-27)

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diaku dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. [[27]](#footnote-28)

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.[[28]](#footnote-29)

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keingingan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.[[29]](#footnote-30)

Lawrance Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan *Directur Dispute Resolotion Cebtre-Bond University*, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam upaya penyelesaian sengketa, berupa:

1. *Settlement Mediation.*

Mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dan tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Model ini mengandung sejumlah prinsip, diantaranya adalah:

- Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan;

- Mediator hanya terfokus pada permasalahan;

- Posisi mediator adalah menentukan posisi;

- Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.[[30]](#footnote-31)

2. *Facilitative mediation*.

Mediasi yang tujuan utamanya untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Model ini mengandung sejumlah prinsip, diantaranya:

- Prosesnya lebih terstruktur;

- Penekannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih;

- Mediator mengarah pada pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa;

- Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.[[31]](#footnote-32)

3. *Transformative Mediation.*

Model ini mengandung sejumlah prinsip, diantaranya:

- Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanyapada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak;

- Proses negosiasi yang mengarah pada pengembalian keputusan tidak akan dimulai bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan;

- Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional;

- Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dan juga proses serta teknik mediasi.[[32]](#footnote-33)

4. *Evaluative Mediation*.

 Mediasi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model ini mengandung sejumlah prinsip, diantaranya:

* Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut
* Fokusnya lebih tertuju kepada hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa
* Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi
* Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.[[33]](#footnote-34)

**4. Tahapan dan prosedur mediasi**

Tahapan dan prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi.[[34]](#footnote-35) Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Hakim memberikan waktu dua hari kerja kepada para pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.[[35]](#footnote-36) Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 memberikan waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Namun atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.[[36]](#footnote-37)

Setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.[[37]](#footnote-38) Resume ini sangat penting bagi mediator untuk mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa para pihak.

Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.

Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan bersama dari para pihak.

Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agar lebih kondusif. Bahkan Pasal 15 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus.[[38]](#footnote-39) Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat tujuan dengan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaran kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Namun, pada sisi lain kaukus diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan. Dalam mediasi, kaukus mempunyai banyak fungsi diantaranya:

1. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya;
2. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan para pihak dan pokok sengketa;
3. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka serta membangun empati dan kepercayaan secara individual;
4. Memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi;
5. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan;
6. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak melaksanakan perundingan yang konstruktif;
7. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru;
8. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.[[39]](#footnote-40)

Selain kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.[[40]](#footnote-41)

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain:

* Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
* Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
* Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
* Pendirian para pihak;
* Pertimbangan dan kesimpulan mediator;
* Pernyataan kesedian melaksanakan kesepakatan;
* Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);
* Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
* Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
* Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
* Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
* Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
* Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya”.[[41]](#footnote-42) Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, kerena mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara.

Pasal 19 Perma RI Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa “jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain”. Catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan, serta tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.[[42]](#footnote-43)

Ketentuan Pasal 19 Perma RI Nomor 1 tahun 2008 di atas menggambarkan bahwa proses mediasi adalah proses rahasia dan tertutup, dimana publik tidak dapat mengetahui pokok persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Mediator dan para pihak sama-sama memiliki komitmen untuk tidak membuka rahasia mereka masing-masing kepada publik. Kerahasiaan inilah yang mebedakan proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses penyelasaian perkara di pengadilan menganut asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses seluruh proses pemeriksaan di pengadilan. Para pihak tidak dapat melarang publik untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di pengadilan. Bahkan kalau pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka proses tersebut melanggar asas dan batal demi hukum, kecuali terdapat ketentuan yang secara khusus dalam undang-undang memperbolehkan pemeriksaan sidang pengadilan secara tertutup.[[43]](#footnote-44)

Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, karena dalam proses mediasi bukan untuk membuktikan fakta hukum, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang ingin ditemukan para pihak adalah jalan yang memungkinkan mereka merumuskan kesepakatan. Mereka perlu memberikan pernyataan dan pengakuan yang tulus dalam rangka memudahkan mereka mewujudkan kesepakatan. Pernyataan yang diberikan para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi, semata-mata mempertimbangkan agar opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati secara bersama. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan para pihak dalam proses mediasi bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, tetapi pernyataan yang ditujukan untuk menyelamatkan proses mediasi. Bila kesepakatan damai terwujud, maka dengan sendirinya persengketaan akan berakhir.

Prinsip lain dari mediasi adalah tertutup dalam proses perundingan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator harus memegang teguh prinsip ini, karena para pihak merasa tidak nyaman bila proses mediasi disaksikan atau diketahui oleh publik. Dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi juga memiliki asas terbuka untuk umum dalam sengketa publik.[[44]](#footnote-45) Sengketa publik adalah sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan banyak buruh. Dalam bidang ini publik dapat mengakses secara langsung setiap langkah dari proses mediasi.[[45]](#footnote-46)

1. **Strategi mediasi dalam penyelesaian perkara**

Sesuai nilai dan asas musyawarah mufakat yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia, dalam proses mediasi pendekatannya adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Agar musyawarah berjalan dengan baik serta lancar, sangat diperlukan upaya yang dapat mendorong para pihak yang bersengketa agar dapat menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, serta dapat menyadari bahwa persengketaan tersebut bukanlah pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi harus diselesaikan.

Peran mediator dalam acara mediasi adalah “*beyond the law”,* yakni menggeser hukum dalam mencari apa tujuan atau kepentingan para pihak.[[46]](#footnote-47) Agar kepentingan para pihak bisa terakomodasikan, maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan baik para pihak. Peran mediator adalah bagaimana ia bisa membangun komunikasi yang baik diantara para pihak. Dalam membangun komunikasi ini mediator haruslah bersikap hormat, tulus, yakin, perhatian, serius, bersahabat, dan tidak tergesa-gesa. Sikap demikian diperlukan untuk menimbulkan simpati bagi kedua pihak. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung. Seorang mediator memiliki fungsi :

1. Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif).
2. Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak).
3. Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain).
4. Sebagai nara sumber (mendayagunakan informasi).
5. Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional).
6. Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan).
7. Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan).[[47]](#footnote-48)

Ada banyak strategi yang dapat dilakukan mediator ketika melakukan mediasi. Penggunaan strategi dalam mediasi amat tergantung pada banyak faktor dan suasana-suasana. Contoh-contoh strategi:

1. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai menerima mediasi;
2. Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai mediator;
3. Mengusahakan supaya pihak-phak yang bertikai mempercayai proses mediasi;
4. Mengumpulkan informasi;
5. Menjalin hubungan *(rapport)* dengan pihak-pihak yang terlibat;
6. Mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai;
7. Mengidentifikasi masalah, isu, dan posisi;
8. Menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang;
9. Membantu menyelamatkan muka.[[48]](#footnote-49)

Taktik dan strategi yang digunakan mediator ditentukan oleh konteks mediasi, tujuan atau sasaran mediator, dan persepsi mediator. Beberapa pilihan strategis bagi perilaku mediator adalah:

a. *Problem solving* atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “menang-menang” dan responsif terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai;

b. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan;

c. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman;

d. Diam atau *inaction*, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “menang-menang” tinggi.[[49]](#footnote-50)

Berdasarkan contoh-contoh strategi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas mediator tidaklah ringan. Dalam melakukan mediasi, mediator wajib menjaga netralitas dengan menjaga system. Oleh karenanya, dibutuhkan kredibelitas untuk menyelenggarakan mediasi tersebut. Seorang mediator selain disyaratkan memiliki integritas pribadi, sangat diperlukan *basic* pengetahuan mengenai substansi yang dimediasikan, serta keterampilan atau *skill* sebagai mediator. Sebagai pedoman umum, ada beberapa *skill* yang harus dimiliki mediator sehingga lebih piawai dalam memediasikan para pihak, yaitu:

* + - 1. *Active Listening*

Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan pendapat serta keluhan-keluhan para pihak yang bersengketa.

* + - 1. *Reflecting*

Mediator mengkonfirmasikan hal-hal yang telah disampaikan oleh para pihak bersengketa kepada mediator.

* + - 1. *Attending*

Bahasa tubuh dan pembawaan mediator agar para pihak merasa didengar dan diperhatikan.

* + - 1. *Reframing*

Mengubah dialog dari posisional menjadi kepentingan, atau dari kata-kata yang kasar menjadi halus/santun, atau topik pembahasan berpindah dari masa lalu ke masa depan.[[50]](#footnote-51)

1. **Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi**

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi:

* + - * 1. Faktor pendukung

Kemampuan mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi, dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.[[51]](#footnote-52)

1. Itikad baik para pihak

Para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam praktik pelaksanaan mediasi sering terjadi para pihak yang diwakili oleh kuasa (advokat) agak sulit untuk mengupayakan damai ini karena advokat yang mewakili para pihak prinsifal tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik mengupayakan usaha damai yang dimaksudkan dalam mediasi justru tidak pernah mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi ke pihak prinsifal sehingga dalam hal yang demikian mediasi sudah tentu tidak akan berhasil.[[52]](#footnote-53)

1. Tempat mediasi

Tempat mediasi yang nyaman merupakan salah satu penunjang keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bermediasi.[[53]](#footnote-54)

b. Faktor penghambat

1. Tekad yang bulat para pihak untuk bercerai

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga sudah tidak bisa lagi dislesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.[[54]](#footnote-55)

1. Pendidikan para pihak

Tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Rendahnya tingkat pendidikan para pihak akan sangat menghambat keberhasilan mediasi.[[55]](#footnote-56)

1. Keterlibatan pihak ketiga

Menurut Budiana Rahmawaty, pihak ketiga ini dapat saja saudara-saudara jauh para pihak atau teman yang tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan mengharapkan keuntungan dari apa yang disengketakan dengan dalih salah satu pihak untuk mendapatkan haknya atau alasan klasik seperti solidaritas sebagai teman.[[56]](#footnote-57)

Kehadiran pihak ketiga ini akan memperkeruh suasana dan seharusnya ini disadari oleh para pihak juga kuasa hukumnya sebagai suatu ancaman yang dapat menggagalkan proses mediasi terssebut.

1. Jenis perkara perceraian

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.[[57]](#footnote-58) Jenis perkara perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan merupakan jenis perkara yang sulit untuk didamaikan karena mengakibatkan trauma yang mendalam kepada salah satu pihak apabila ingin kembali berdamai atau meneruskan berumah tangga. Perkara seperti ini jelas bertentangan kewajiban suami-isteri seperti yang disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[[58]](#footnote-59)

1. Ahmad Jauhari, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009* (Yogyakarta: Skripsi, 2010) h. 23. [↑](#footnote-ref-2)
2. Agustina Kumala Dewi Sholichah, *Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi* (Surabaya: Skripsi, 2010) h. 7. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Gapur, *Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta* (Yogyakarta: Skripsi, 2010) h. 8. [↑](#footnote-ref-4)
4. Efendi Arianto*, Strategi (Online).* <https://strategika.wordpress.com>, diakses 12 September 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 8. [↑](#footnote-ref-6)
6. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi,* (Yogyakarta: Andi, 2003) h. 154. [↑](#footnote-ref-7)
7. Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi,* (Bandung: Armilo, 1984), h. 59. [↑](#footnote-ref-8)
8. John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 377. [↑](#footnote-ref-9)
9. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640. [↑](#footnote-ref-10)
10. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), h. 414. [↑](#footnote-ref-11)
11. Damin Hamdani. Makalah Hukum Perdata Islam, *Al-Shulh (Perdamaian) (Online)* (Daminhamdani.blogspot.co.id), diakses 13 September 2015. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hasbie Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 92. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: at-Tahairiyyah, 1976) h. 151-152. [↑](#footnote-ref-14)
14. Bunyi Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah “*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi”*. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1998) h. 123. [↑](#footnote-ref-17)
17. Rumah Bangsa Foundation, *Syarat Hakam (Online)*, http://agenmakalah.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 07 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-18)
18. Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), h. 59. [↑](#footnote-ref-19)
19. Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn.XV, Edisi Maret-April 2004, h. 28. [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1998) h. 846. [↑](#footnote-ref-21)
21. Orinton, Kumpulan Artikel Hukum, *Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Online). Orintononline.blogspot.com, diakses 13 September 2015. [↑](#footnote-ref-22)
22. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 23. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, h. 25-26. [↑](#footnote-ref-24)
24. Nahira Eriyanti, Mediasi, *Gudang Ilmu* (Online), (http://naharaeriyanti.blogspot.com), diakses pada tanggal 23 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
34. Pasal 7-19 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-35)
35. Pasal 11 ayat 1 Perma RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-36)
36. Pasal 13 ayat 4 Perma RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-37)
37. Pasal 13 ayat 1 Perma RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-38)
38. Pasal 15 ayat 3 Perma RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu: Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. [↑](#footnote-ref-39)
39. Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.* h. 10. [↑](#footnote-ref-40)
40. Pasal 16 ayat (3) Perma RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-41)
41. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 113. [↑](#footnote-ref-42)
42. Pasal 19 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-43)
43. Pasal 59 UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. [↑](#footnote-ref-44)
44. Pasal 14 ayat 1 Perma RI Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan [↑](#footnote-ref-45)
45. Syahrizal Abbas, Op.cit., h. 321-330. [↑](#footnote-ref-46)
46. I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 188. [↑](#footnote-ref-47)
47. Anonim, *Bab Mediasi (Online),* [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada tanggal 07 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-48)
48. # Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), [www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf](http://www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf)*,* diakses tanggal 07 Juli 2015.

 [↑](#footnote-ref-49)
49. Anonim, Op.cit. [↑](#footnote-ref-50)
50. *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT), *Bahan Ajar Pelatihan Mediator* (Jakarta: IICT, 22 Agustus 2008). [↑](#footnote-ref-51)
51. Hidayatulloh, Efektifitas *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok* (Jakarta: Skripsi, 2011) h. 30-31. [↑](#footnote-ref-52)
52. I Made Sukadana, Op. Cit, h. 192-193. [↑](#footnote-ref-53)
53. Anonim, Wajah *Baru Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong (Online).* [www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id), diakses pada tanggal 12 September 2015. [↑](#footnote-ref-54)
54. Artha Suhangga, *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Karanganyar* (Karanganyar: Jurnal, t.th.) h. 13. [↑](#footnote-ref-55)
55. *ibid*, h. 14. [↑](#footnote-ref-56)
56. Budiana Rahmawaty dalam Purnamasari, *Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata* (Online), [www.isuu.com](http://www.isuu.com), diakses pada tanggal 12 September 2015. [↑](#footnote-ref-57)
57. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-58)
58. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-59)